

PENGANGKATAN TEANGA OPERATOR KOMPUTER

2017

Kpts SEK KPU No. 10/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : Untuk mengantisipasi minimnya jumlah Operator Komputer dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 maka perlu mengangkat Tenaga Operator Komputer pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 200; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpts KPU RI No. 81/Kpts/KPU/Tahun 2017; dan Kpts KPU Kabupaten Sinjai No. 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pengangkatan Tenaga Operator Komputer dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Agustus 2017.
- Lampiran 1 halaman.